



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 42 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN
KAMPUNG DURIAN PANDAAN NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. bahwa kelompok SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN di kampung Durian Pandaan Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN di kampung Durian Pandaan, Kenagarian Air Haji Barat, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN di Kampung Durian Pandaan, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari)
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN , Kampung Durian Pandaan, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:
1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
- KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya

DITETAPKAN DI AIR HAJI BARAT
PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 42/SK/Kpts/WN-AHB/2022
Tanggal : 21 OKTOBER 2022
Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SPP NA RANTING DURIAN PANDAAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	ASMANENGSIH	Durian Pandaan	Ketua
2	ELMIATI	Durian Pandaan	Sekretaris
3	DEVINA HARYANTI	Durian Pandaan	Bendahara
4	ELMI SUARTI	Durian Pandaan	Anggota
5	YUSMIATI	Durian Pandaan	Anggota
6	SISKA DAHLIA	Durian Pandaan	Anggota
7	YENI LESTARI	Durian Pandaan	Anggota
8	HARTATI	Muara Gadang	Anggota
9	MARLENA	Muara Gadang	Anggota
10	YUSMALINA	Durian Pandaan	Anggota
11	GUSTATI	Durian Pandan	Anggota
12	EDRI YENI	Durian Pandaan	Anggota

Ditetapkan : Air Haji Barat

Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Wali Nagari Air Haji Barat

